



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi risiko bencana diperlukan upaya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia dan dapat diakses;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

DAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bermukim di dalam teritori tertentu dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah BPBD Provinsi Sumatera Barat, adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Bantuan Bencana adalah bantuan berupa santunan, pinjaman lunak, biaya perawatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar baik yang berupa uang maupun barang yang diberikan kepada korban bencana.
13. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
14. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
17. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
18. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui Langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

23. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
29. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
32. Lembaga Asing Non Pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
33. Forum Pengurangan Risiko Bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial;
- d. BPBD;
- e. hak, kewajiban, partisipasi dan peran serta masyarakat;
- f. Peran Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah
- g. kerjasama;
- h. pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- i. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban;
- j. penyelesaian sengketa.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan Risiko Bencana dan pepaduan Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 9

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf Kesatu

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;

- dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan upaya Pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada rencana aksi nasional Pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Dalam penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat Daerah.
- (5) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi bencana.

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dokumen analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana kontijensi;
 - b. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - c. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - d. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - f. penyiapan jalur dan lokasi Evakuasi;
 - g. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (4) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 24

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah Menyusun dokumen :
 - a. kajian risiko bencana yang dinyatakan secara legal;
 - b. rencana penanggulangan bencana Daerah yang dinyatakan secara legal;
 - c. rencana konyijensi sesuai standar.
- (2) Dalam mendukung kegiatan Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. penetapan daerah rawan bencana; dan
 - b. penetapan Status Potensi Bencana.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf b didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarkan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatandini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana Pasal 28

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 29

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mengendalikan kegiatan operasional

- penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

Pasal 30

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan Evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Paragraf 1

Pengkajian secara cepat dan tepat

Pasal 31

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah Korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 32

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam 30 huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi bagian dari Korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 33

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan di Daerah, BPBD mempunyai kemudahan akses dibidang :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;

- c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi /lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana

Pasal 34

- (1) Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai Korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pelaksanaan penyelamatan dan Evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 35

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban bencana dalam status Pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan sesuai kemampuan Daerah.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau Lembaga Asing Non Pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 36

- (1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok

Rentan berupa penyelamatan, Evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

- (2) Upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 6

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 37

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagai upaya dalam penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana, Pemerintah Daerah wajib membentuk tim reaksi cepat.
- (2) Tim Reaksi Cepat dengan pelibatan tim lintas Perangkat Daerah serta unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan Darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencananya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 39

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 41

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rekonstruksi

Pasal 43

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
 - g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

Pasal 44

- (1) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikecualikan terhadap prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
- (3) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Penyusunan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Bencana Non Alam

Pasal 47

- (1) Bencana Non Alam antara lain:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. Epidemi;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. bencana non alam lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Bencana Sosial

Pasal 48

- (1) Bencana Sosial meliputi:
 - a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
 - b. teror.
- (2) Ketentuan mengenai Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 49

BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 50

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara dil dan setara.
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangn.
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 52

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana;
 1. Kepala pelaksana;
 2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Unsur Pengarah
Pasal 53

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, merupakan unsur non struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 54

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 55

- (1) Unsur pengarah mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana
Pasal 56

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 52 huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 57

- (1) Unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 58

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada saat tahap prabencana dan pascabencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka

- penanganan darurat bencana;
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, Gubernur membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
- (2) Ketentuan terkait tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 61

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tata Kerja

Pasal 62

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi

- dibawahnya.
- (6) Rapat koordinasi BPBD dan BPBD Kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - (7) Hubungan kerja antara BPBD dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan.
 - (8) Hubungan kerja antara BPBD dan Badan Nasional Penganggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 64

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan did dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana.

Pasal 65

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana terhadap Kelompok Rentan.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 67

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dalam tahap Tanggap Darurat Bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Pasal 68

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian saran/masukan dalam pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait; dan
 - c. berpartisipasi dalam upaya pengurangan resiko bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pemulihan pascabencana;
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat fungsi komando dan koordinasi.
- (5) Dalam pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana
Pasal 71

- (1) Dalam rangka mendukung peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (2) Dalam mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh bencana, dilakukan kegiatan :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan dalam pembentukan Desa/Nagari/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - c. memberikan stimulasi dan motivasi kepada Kabupaten/Kota utk meningkatkan ketangguhan dan kesadaran masyarakat di desa/nagari/kelurahan.

Bagian Keempat
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
Pasal 72

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- (2) Program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana;
 - b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana;
 - c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
 - e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;
 - f. memulihkan dampak Bencana di Satuan Pendidikan; dan
 - g. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.
- (3) Pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PERAN MEDIA MASSA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Peran Media Massa

Pasal 74

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 75

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Usaha

Pasal 76

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non Pemerintah
Pasal 77

- (1) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah menghormati adat dan kearifan lokal masyarakat di Daerah.
- (3) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 78

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota di provinsi lain; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 79

- (1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa serta kontruksi darurat dalam penanganan darurat bencana yang bersumber dari APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.

Pasal 82

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- (2) Penganggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan Dana Penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (3) Penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 85

Pengelolaan sumber daya Bantuan Bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 86

Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya Bantuan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait.

BAB X

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;

- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. kegiatan reklamasi; dan
- h. pengelolaan keuangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada Korban bencana.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat meminta laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan dana oleh masyarakat.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 89

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 90

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 91

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam hal sengketa terjadi antar Korban bencana dan perangkat Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Pasal 93

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); dan
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42 Tahun 2009),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/101/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Sebagai instrumen hukum yang melaksanakan tujuan dan norma konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah keharusan dalam sebuah negara hukum. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau resiko bencana bagi masyarakat, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam dan segala kemungkinan bencana non alam, maka sudah sepatutnya Pemerintahan Daerah menyiapkan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Pelaksanaan penanggulangan bencana masih dianggap sebagai suatu hal yang dapat diantisipasi pada saat bencana terjadi, sehingga kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan pelaksanaan penanggulangan bencana belum optimal dan tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal pelaksanaan penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif pada saat terjadinya bencana saja, namun juga harus prokatif dengan langkah-langkah yang koordinatif. Sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana terlaksana secara komprehensif dan terencana sejak fase pra bencana, fase tanggap darurat atau saat terjadinya bencana dan fase pasca bencana.

Dengan pelaksanaan yang proaktif dan terprogram, diharapkan dampak risiko bencana dapat diminimalkan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, pelaksanaan penanggulangan bencana juga merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat ikut melibatkan peran serta masyarakat di Daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diamanatkan perlunya desain akselerasi pengaturan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana dan terukur. Sebab, Pemerintahan Daerah menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh sebuah kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penanggulangan bencana yang dilakukan secara terarah dimaksud mulai pada saat prabencana, saat

tanggap darurat, dan pascabencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Di samping permasalahan pendanaan, penetapan status keadaan bencana di daerah yang menjadi kewenangan Gubernur di provinsi juga harus menjadi perhatian para pihak, agar penetapan status darurat bencana dapat terukur secara proporsional dan rasional, karena penetapan status bencana dan besarnya menjadi penting karena berimplikasi pada pengalokasian sumber daya yang ada.

Seluruh pokok pikiran di atas dituangkan dalam Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut; I. Ketentuan Umum; II. Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; III. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; IV. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Bencana Sosial; V. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; VI. Hak, Kewajiban, Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat; VII. Peran Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah; VIII. Kerjasama; IX. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; X. Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban; XI. Penyelesaian Sengketa; XII. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak

boleh berisi hal- hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap

gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat resiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi resiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan resiko bencana adalah kegiatan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis resiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya non-fisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana” adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara, laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengarahan logistik” adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbaikan lingkungan daerah bencana” adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan prasarana dan sarana umum” adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat” adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi dan budaya” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gagal teknologi” adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagal modernisasi” adalah kegagalan proses transformasi dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, sehingga menimbulkan ketimpangan tatanan sosial kemasyarakatan, serta perubahan tata nilai dan kepribadian (sikap mental).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Epidemi” adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit” adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "non proletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.